



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421.2 / 3271 / DISDIK

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 420/1114/DISDIK TANGGAL 5 APRIL 2021 TENTANG SEKOLAH MODEL TATANEN DI BALE ATIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan pengembangan pelaksanaan program tatanen di bale atikan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Perubahan Sekolah Model tatanen di bale atikan;
- b. bahwa untuk menetapkan perubahan sekolah model tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; dan
 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 420/1114/Disdik tanggal 5 April 2021 tentang Sekolah Model Tatanen di Bale Atikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA : Nama- nama sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Model pelaksanaan kebijakan tatanen di bale atikan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Rujukan bagi Sekolah lain dalam implementasi kebijakan tatanen di bale atikan;
 - c. Pusat pengembangan kebijakan tatanen di bale atikan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

pada tanggal : 01 - 10 - 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA

NOMOR : 421.2/3271/DISDIK

TANGGAL : 01 - 10 - 2021

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN SEKOLAH MODEL TATANEN DI
BALE ATIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN
PURWAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SD Negeri 1 Nagrikidul	Kecamatan Purwakarta	
2	SD Negeri 1 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
3	SD Negeri Ciwangi	Kecamatan Bungursari	
4	SD Negeri 2 Cimahi	Kecamatan Campaka	
5	SD Negeri 1 Cilandak	Kecamatan Cibatu	
6	SD Negeri 1 Ciwareng	Kecamatan Babakancikao	
7	SD Negeri Salem	Kecamatan Pondoksalam	
8	SD Negeri Nagrog	Kecamatan wanayasa	
9	SD Negeri 1 Parakan	Kecamatan Kiarapedes	
10	SD Negeri 1 Sindangsari	Kecamatan Bojong	
11	SD Negeri 2 Nagrak	Kecamatan Darangdan	
12	SD Negeri Cijantung	Kecamatan Sukatani	

13	SD Negeri Palinggihan		Kecamatan Plered	
14	SD Negeri 2 Batutumpang		Kecamatan Tegalwaru	
15	SD Negeri 1 Sinargalih		Kecamatan Maniis	
16	SD Negeri 2 Ciririp		Kecamatan Sukasari	
17	SD Negeri Kembangkuning	5	Kecamatan Jatiluhur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA

NOMOR : 421.2/3271/Disdik

TANGGAL : 01 - 10 - 2021

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN SEKOLAH MODEL TATANEN DI
BALE ATIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMP Negeri 2 Purwakarta	Kecamatan Purwakarta	
2	SMP Negeri 2 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
3	SMP Negeri 1 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
4	SMP Negeri 3 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
5	SMP Negeri 1 Bungursari	Kecamatan Bungursari	
6	SMP Negeri 2 Campaka	Kecamatan Campaka	
7	SMP Negeri 1 Cibatu	Kecamatan Cibatu	
8	SMP Negeri 3 Babakancikao	Kecamatan Babakancikao	
9	SMP Negeri 2 Pondoksalam	Kecamatan Pondoksalam	
10	SMP Negeri 2 Wanayasa	Kecamatan wanayasa	
11	SMP Negeri 2 Kiarapedes	Kecamatan Kiarapedes	
12	SMP Negeri 2 Bojong	Kecamatan Bojong	

13	SMP Negeri 1 Darangdan	Kecamatan Darangdan	
14	SMP Negeri 1 Sukatani	Kecamatan Sukatani	
15	SMP Negeri 2 Plered	Kecamatan Plered	
16	SMP Negeri 1 Tegalwaru	Kecamatan Tegalwaru	
17	SMP Negeri 2 Maniis	Kecamatan Maniis	
18	SMP Negeri 1 Sukasari	Kecamatan Sukasari	
19	SMP Negeri 1 Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003